



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/27 Januari 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kec. Bahar Tengah, Kab.Muaro Jambi, Prov. Jambi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T. Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VALTY R.P. TAMPUBOLON anak dari M. TAMPUBOLON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol BH 4277 ON Tahun 2019 a.n. ZAFRAN MUZAFRA REZA
Dikembalikan kepada saksi Zafran Muzafa Reza
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa VALTY R.P. TAMPUBOLON anak dari M.TAMPUBOLON pada bulan Juli 2023 setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam 2023, bertempat di Lorong depan SD Pertiwi Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa pada sekitar bulan Juli 2023 menerima titipan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BH 4277 ON milik saksi ZAFRAN MUZAF A REZA (teman kost terdakwa) karena pada saat itu saksi ZAFRAN MUZAF A REZA ingin pulang kampung ke Merlung. Selanjutnya tanpa izin dari saksi ZAFRAN MUZAF A REZA, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui GUNTUR alias DEDEK (DPO) dan LENA (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZAFRAN MUZAF A REZA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAFRAN MUZAF A REZA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Lorong Mandala, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi yang merupakan tempat kost saksi ZAFRAN MUZAF A REZA tinggal, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol: BH 4277 ON Tahun 2019 milik saksi digelapkan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang telah menggelapkan sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan saksi Zafran Muzafa Reza mengenal terdakwa sejak bulan April 2023 di tempat kost karena sesame teman kost;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 saksi hendak pulang kampung ke Merlung, kemudian saksi Zafran Muzafa Reza menitipkan sepeda motor kepada terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 saksi pulang kembali ke kost namun tidak menemukan terdakwa dan sepeda motor saksi Zafran Muzafa Reza di kosan juga tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya saksi Zafran Muzafa Reza baru bertemu dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sementara motor saksi tidak dibawa oleh

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan alasan dipinjam oleh temannya yang bernama Guntur Alias Dedek;

- Bahwa saksi Zafran Muzafa Reza tidak tahu pastinya kapan peristiwa penggelapan yang dilakukan terdakwa, namun pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat bertemu kembali dengan terdakwa di kost, saksi Zafran Muzafa Reza menyadari jika sepeda motor milik saksi Zafran Muzafa Reza berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam telah tidak ada lagi;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Zafran Muzafa Reza jika motornya dilarikan oleh Guntur Alias Dedek dan sempat diberikan nomor telepon milik Guntur oleh terdakwa kepada saksi Zafran Muzafa Reza namun nomornya sudah tidak aktif. Setelah itu saksi dan terdakwa mencari keberadaan motor saksi yang dibawa oleh Guntur Alias Dedek sekitar pada awal bulan Agustus 2023 di daerah Pucuk dan Villa Betuah namun tidak berhasil;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zafran Muzafa Reza mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 dan saksi tidak mengetahui berapa sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi Zafran Muzafa Reza;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi RISMIATI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi korban perkara penggelapan ini adalah saksi Zafran Muzafa Reza tersebut merupakan anak saksi Rismiati;
- Bahwa saksi Rismiati baru mengetahui kejadian penggelapan sepeda motor tersebut setelah 6 bulan kemudian karena baru diberitahu oleh saksi Zafran Muzafa Reza;
- Bahwa saksi Zafran Muzafa Reza menceritakan kepada saksi Rismiati jika sepeda motor Nopol: BH 4277 ON Tahun 2019 telah digelapkan oleh terdakwa pada saat saksi Zafran Muzafa Reza sedang pulang kampung ke rumah di Merlung;
- Bahwa pelaku penggelapan sepeda motor tersebut adalah terdakwa yang merupakan teman kost saksi Zafran Muzafa Reza;
- Bahwa saksi Rismiati tidak pernah bertemu ataupun mengenali terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Zafran Muzafa Reza;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa Valty R.P. Tampubolon Anak Dari M.Tampubolon, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Zafran Muzafa Reza namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Zafran Muzafa Reza sebagai teman kost di Lorong Mandala;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 terdakwa membawa 1 unit Honda Beat warna biru hitam dengan No Pol BH 4277 ON untuk digadaikan lalu dijual kepada Guntur Alias Dedek di Lorong depan SD Pertiwi 1 Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan sepeda motor milik saksi Zafran Muzafa Reza;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah Dedek menggunakan kendaraan tersebut dan meminta untuk menggadaikan kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan Dedek sebelumnya sudah saling kenal sebagai teman satu tongkrongan dan mengetahui jika Dedek adalah sebagai tempat gadai/jual;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya berniat untuk menggadaikan kendaraan tersebut dan akan menebusnya, namun karena nominal yang didapat dari hasil penggadaian tersebut dirasa sangat kecil yakni Rp.2.000.000,00, maka terdakwa meminta untuk menambah lagi nominal dari penggadaian tersebut pada hari berikutnya;
- Bahwa kemudian Dedek lalu menyarankan agar kendaraan tersebut dijual saja agar mendapatkan harga yang lebih tinggi yakni menjadi Rp.3.000.000,00, dan terdakwa setuju;
- Bahwa Dedek lalu menjual kendaraan tersebut kepada petugas Dishub seharga Rp.4.000.000,00, maka Rp.1.000.000,00 diberikan kepada terdakwa, dan yang Rp.1.000.000,00 sebagai hasil dari penjualan kendaraan tersebut diberikan kepada Dedek;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan petugas Dishub tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana kendaraan tersebut sekarang, namun yang terdakwa tau kendaraan tersebut dibeli oleh petugas Dishub yang berdinasi di Muara Bulian;
- Bahwa barang yang terdakwa jual tersebut adalah 1 unit Honda Beat warna biru hitam dengan No Pol BH 4277 ON milik Zafran Muzafa Reza;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Dedek bekerja sama dengan Lena dalam menggadaikan kendaraan tersebut, Lena yang memberikan uang hasil penggadaian kendaraan tersebut kepada terdakwa karena posisi dari Lena adalah sebagai tempat penggadaian dan Dedek adalah penjual dari kendaraan tersebut kepada petugas Dishub;
- Bahwa terdakwa mengenal Lena karena Lena sudah dikenal masyarakat setempat sebagai tempat pegadaian barang yang juga sebagai bibi dari Dedek;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi Zafran Muzafa Reza;
- Bahwa terdakwa menggadai lalu menjual kendaraan tersebut digunakan untuk menafkahi anak terdakwa dan sebagian digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol BH 4277 ON Tahun 2019 a.n. Zafran Muzafa Reza;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon, sendiri yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon, dan juga para saksi selaku identitas Terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon sendiri, demikian juga menurut berkas perkara dan surat dakwaan Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon, telah dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dipandang sebagai wujud pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon sendiri;

Menimbang, bahwa juga selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, (penggelapan), jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*);

Menimbang, bahwa unsur objektif dalam pidana penggelapan, yaitu:

1. Perbuatan memiliki (*Zicht toeigenen*) dartikan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik;
2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah berupa benda yang tidak/bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan;
3. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa unsur subjektif dalam pidana penggelapan, yaitu:

1. adanya unsur kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. unsur Melawan Hukum adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan; *recht* = hukum, sehingga *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zafran Muzafa Reza, saksi Rismiati serta keterangan terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon dalam hubungannya dengan barang bukti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol BH 4277 ON Tahun 2019 a.n. Zafran Muzafa Reza yang satu sama lainnya saling bersesuaian, telah terungkap fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lorong Mandala, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi (tempat kost saksi Zafran Muzafa Reza), saat itu saksi hendak pulang kampung ke Merlung, lalu saksi Zafran Muzafa Reza menitipkan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol: BH 4277 ON Tahun 2019 kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 saksi pulang kembali ke kost namun tidak menemukan terdakwa dan sepeda motor saksi Zafran Muzafa Reza di kosan juga tidak ada, selanjutnya saksi Zafran Muzafa Reza baru bertemu dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sementara motor saksi tidak dibawa oleh terdakwa dengan alasan dipinjam oleh temannya yang bernama Guntur Alias Dedek;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat bertemu kembali dengan terdakwa di kost, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Zafran Muzafa Reza jika motornya dilarikan oleh Guntur Alias Dedek, namun nomornya sudah tidak aktif, sehingga pada awal bulan Agustus 2023, saksi dan terdakwa mencari keberadaan motor saksi yang dibawa oleh Guntur Alias Dedek sekitar di daerah Pucuk dan Villa Betuah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesungguhnya sesuai pengakuan Terdakwa, terdakwa telah meminta sdr.Dedek untuk menjual kendaraan berupa 1 unit Honda Beat warna biru hitam dengan No Pol BH 4277 ON kepada petugas Dishub seharga Rp.4.000.000,00, dimana sebesar Rp.1.000.000,00 diberikan kepada terdakwa, dan sebesar Rp.1.000.000,00 diberikan kepada sdr.Dedek, dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zafran Muzafa Reza mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana, telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol BH 4277 ON Tahun 2019 a.n. Zafran Muzafa Reza, selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungjawab pencari nafkah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Valty Ranto Parsian Tampubolon Anak Dari M.T.Tampubolon, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol BH 4277 ON Tahun 2019 a.n. ZAFRAN MUZAFA REZADikembalikan kepada saksi Zafran Muzafa Reza

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isa Handayani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dominggus Silaban, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Isa Handayani, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)